



**P ENETAPAN**

**Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama: Endang Sumantri bin M.Husni, Umur : 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan RCTI, Tempat kediaman di : Jalan Villa Raya RT.009 RW. 003 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. Nama: Ros Mala Dewi Binti Zainudin, Umur: 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di : Jalan Villa Raya RT.009 RW. 003 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II: yang bernama: Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri, Umur: 14 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, Tempat kediaman di : Jalan Villa Raya RT.009 RW. 003 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon ;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama: Riko Fernando Bin Ali Zamar, Umur: 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan : Karyawan pangkas rambut, Tempat kediaman di : Jalan Budi Utomo RT.006 RW. 002 Kelurahan Bentiring Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai calon suami Anak Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor 0011/Pdt.P/2016/PA.Bn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Agustus 1996 dan telah dikarunia 3 orang anak yang bernama :
  - Yulia Sri Utami binti Endang Sumantri, lahir 30-06-1997
  - Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri, lahir 13-03-2002
  - Parissa Dewi Rahayu binti Endang Sumantri. Lahir 24-10-2005
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 07 April 2014 berdasarkan kutipan akta cerai nomor 0153/ac/2014/PA/MSy. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu. Dan anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon II.
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama (Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri) dengan (Riko Fernando bin Suwardi)
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
5. Bahwa antara Anak Pemohon I dengan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Riko Fernando bin Suwardi sekitar 5 Bulan.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Pemohon Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dengan Riko Fernando Bin Suwardi tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (Citra Pramesti binti Endang Sumantri), telah mengandung 2 bulan.
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal konsekwensi permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Sumantri bin M.Husni yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ros Mala Dewi Binti Zainudin yang telah bermeterai Rp. 6.000, dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Endang Sumantri bin M.Husni dan Ros Mala Dewi Binti Zainudin yang telah bermeterai Rp. 6.000, dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Sumantri bin M.Husni yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4) ;

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 3 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri yang telah bermeterai Rp. 6.000, dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Fernando Bin Ali Zamar yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6) ;
7. Asli Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor : Kk.07.4.3/PW.01/ /2016 tanggal 14 Maret 2016 (bukti P- 7) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zumida Binti Ali Zamar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Suka Karya no. 56, RT.03 RT.01 Kelurahan, Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Riko Fernando Bin Ali Zamar (calon suami yang akan melansungkan pernikahan) dan kenal dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri ( Calon isteri yang akan melansungkan pernikahan);
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan Dispensasi nikah guna untuk persyaratan melansungkan pernikahan anak mereka, karena ditolak oleh PPN sebab calon isteri tersebut belum sampai umur;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri telah sangat akrab sekali dan calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga Riko Fernando Bin Ali Zamar menyetujui pernikahan Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri ;
  - Bahwa Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri tidak ada mempunyai halangan perkawinan;

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edi Atmaja bin M. Husni Sanawi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.TVRI Bengkulu, tempat kediaman di Jalan WR.Supratman No. 33 RT.09 RW. 03, Perum Villa Raya, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I ( Endang Sumantri bin M.Husni) dan kenal dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dan Riko Fernando Bin Ali Zamar ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan Dispensasi nikah guna untuk persyaratan melansungkan pernikahan anak mereka, karena ditolak oleh PPN Muara Bangkahulu, sebab calon isteri tersebut belum sampai umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri telah sangat akrab sekali dan calon isteri tersebut telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri menyetujui pernikahan Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri ;
- Bahwa Riko Fernando Bin Ali Zamar dengan Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri tidak ada mempunyai halangan perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai pria bernama Riko Fernando Bin Ali Zamar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan wanita tersebut pada saat ini tengah hamil dua bulan dan ia siap untuk menikahi Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dan berjanji akan menyayangi wanita tersebut sebagaimana layaknya suami menyayangi istrinya ;

Menimbang, bahwa pengadilan juga telah mendengar calon mempelai wanita bernama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Riko Fernando Bin Ali Zamar dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ia pada saat ini tengah hamil dua bulan dan ia siap untuk dinikahkan dengan Riko Fernando Bin Ali Zamar dan berjanji akan menyayangi pria tersebut sebagaimana layaknya istri menyayangi suaminya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan penjelasan secukupnya perihal konsekwensi dari dispensasi nikah namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka bernama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dengan alasan bahwa anak tersebut belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria bernama Riko Fernando Bin Ali Zamar, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah menolak untuk melangsungkan akad nikahnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai pria setidaknya telah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita setidaknya telah berumur 16 tahun dan apabila ketentuan umur tersebut harus disimpangi, maka calon mempelai harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-7) bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp. 6.000,- sementara bukti P-7 adalah asli yang dikeluarkan pejabat berwenang dan juga telah bermeterai Rp. 6.000, yang isinya

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa antara Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dengan Riko Fernando Bin Ali Zamar tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 digabungkan dengan bukti P-5 terbukti bahwa Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang berwenang (*bevug*) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa Riko Fernando Bin Ali Zamar adalah seorang Pria yang telah berumur 20 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta bukti P-5 dan P-6 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, oleh karena itu kewenangan untuk mencatat perkawinan kedua calon mempelai berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 ternyata bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah menolak untuk melaksanakan akad nikah kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai Wanita belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 terbukti calon mempelai wanita bernama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri lahir tanggal 13-03-2002 atau baru berumur 14 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya (Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri ) dengan seorang Pria calon suami (Riko Fernando Bin Ali Zamar ) tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dengan alasan anak para Pemohon masih berumur 14 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun, sebagaimana bukti P.6;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak keluarga baik dari keluarga Riko Fernando Bin Ali Zamar bernama Zurnida Binti Ali Zamar maupun saksi dari keluarga Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri bernama Edi Atmaja bin M. Husni Sanawi telah sepakat dan menyetujui pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kedua calon mempelai di persidangan baik fisik maupun psikhis, pengadilan berpendapat kedua calon mempelai tersebut dipandang telah siap untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya fitnah dan untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga calon mempelai, maka calon mempelai wanita Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan tersebut patut diberikan dispensasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tinggal mengikuti tempat tinggal kedua orang tua mereka masing-masing di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sehingga kewenangan untuk menyelenggarakan akad nikah mereka berada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu diperintahkan untuk menyelenggarakan akad nikah kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Peria bernama Riko Fernando Bin Ali Zamar;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan akad nikah Aulia Citra Pramesti binti Endang Sumantri dengan seorang Peria bernama Riko Fernando Bin Ali Zamar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1437 Hijriyah, dengan susunan **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan **Fauziah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NusriBatubara,S.Ag.,S.H.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

## Peincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>

PUTUSAN TH. 2016 No.001/Pdt.P/2016/PA.Bn hal 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)